

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) TAHUN 2023



DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) badan keuangan kabupaten lima puluh kota tahun 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan rencana strategis (renstra) dinas pemadam kebakaran, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra dinas pemadam kebakaran kabupaten lima puluh kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021-2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja dinas pemadam kebakaran terkait dengan urusan keuangan. Pada tahun 2023 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 8.313.481.721,- setelah perubahan APBD tahun 2023 menjadi Rp.7.655.254.247,- anggaran ini terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.7.018.561.063,- belanja modal sebesar Rp. 636.693.184,-.

Belanja ini di alokasikan untuk pelaksanaan 2 program dan 8 kegiatan serta 23 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dinas pemadam kebakaran, baik oleh sekretariat maupun oleh bidang-bidang yang ada. Total realisasi belanja dinas pemadam kebakaran kabupaten lima puluh kota tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 7.605.19.551,- jumlah tersebut mencapai 99,34% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.655.254.247

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2023 hampir semua indikator dapat diwujudkan 100%.

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	1
 BAB I	
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	
B. Tugas dan Wewenang	4
C. Dasar Hukum	6
BAB II	
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Perjanjian kerja tahun 2021.....	9
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	11
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	13
C. Analisis Dan Capaian Kinerja.....	13
Realisasi Anggaran.....	15
BAB IV	
PENUTUP	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas	53
Pemadam Kebakaran	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja	10
Tabel 3.1	Klasifikasi penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	11
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	12
Tabel 3.3.	Sasaran Strategis 1	13
Tabel 3.4.	Sasaran Strategis 2	14
Tabel 3.5.	Sasaran Strategis 3	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pencegahan penanggulangan kebakaran	21
Gambar 2.	Proses Pemadaman	22
Gambar 3.	Penyelamatan hewan	23
Gambar 4.	Pertolongan Pada Manusia	26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat limpahan Rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan, walaupun terasa banyak kekurangan yang dirasakan. Hal ini disebabkan karena Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih merupakan perangkat daerah baru lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

LKjIP ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju terwujudnya good governance sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama Tahun 2023. Disamping itu LKjIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dan secara langsung merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat .

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan dan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada penetapan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai kontrak kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota.

Kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara konsisten dan sungguh-sungguh ikut serta mengembangkan dan membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran. Hadirnya Dinas Pemadam Kebakaran sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan merupakan cerminan bahwa pemerintah akan hadir ditengah-tengah masyarakat dalam kondisi dan suasana apaun jua, guna memberikan rasa tentram, menciptakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, Januari 2024

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

A L F I A N, S.STP, M.Si
NIP: 19761220 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Bupati Lima Pulu kota Nomor 3 tahun 2018.

Latar belakang penyusunan LKjIP ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Pulu kota Tahun 2023. Sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Pemadam Kebakaran berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan

visi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*).

B. TUGAS DAN WEWENANG

Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang tugasnya membantu Bupati Lima Puluh Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Sub. Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016.

Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan prioritas Pemerintah Daerah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

- Gambaran Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 104 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi dan fungsi tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang termuat dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pencegahan terdiri dari :

1. Pencegahan dan Inspeksi
2. Seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
 1. Seksi Pengendalian Operasional dan Komunikasi Kesiagaan dan Komunikasi
 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Operasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pemeliharaan dan perawatan
 3. Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan

Kedudukan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
 2. Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 3. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
 4. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Sub Urusan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Urusan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Urusan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
-

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

C. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
-

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru lahir dengan didasari kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran masih mengacu kepada visi dan misi dari OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih menjalankan Visi dan Misi sebagai berikut :

‘Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Imam dan Taqwa, Dalam Pencegahan, Kesiap Siagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya’

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas misi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran antara lain adalah

1. Meningkatkan peran dan fungsi dinas dalam melaksanakan tugas pada pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya ;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hunian dan hutan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana unit kerja agar tetap dalam kondisi siaga;
5. Meningkatkan kondisi keselamatan kerja di sector public dan industri;

Adapun Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima)

tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Lima Kuluh Kota adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan Penyelamatan.”

Sementara sasaran yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pada tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dilaksanakan 7 program dan 38 kegiatan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 antara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 3 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja yang didukung oleh 2 program oleh Sekretariat, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Pencegahan dan Sarana Prasarana. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
- Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran.
- Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran.

Tabel 1

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BB 72
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87
		Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100
2	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	50%
3	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	53%

Pada umumnya indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 tercapai dengan baik dan bisa memenuhi target berkisar **Sangat Tinggi**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis serta menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan tersebut.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤50 %	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 terdiri dari 6 Indikator kinerja (*performance results*). Selama tahun 2023, dari 6 indikator kinerja tersebut dapat mendekati persentase target yang diharapkan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	88	72,96	82,90	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,98	87,98	100	
		Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	
2	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	50	50	100	
3	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	53	53	100	
Rata-Rata					97,16	

Rata-rata capaian indikator kinerja pada 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2022 adalah 100% dengan predikat **Sangat Baik**.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pada dasarnya Program dan Kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2023 telah dapat terlaksana dengan *BAIK*. Hal ini dapat dilihat dari capaian

kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	ket
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	91	64,91	71,32	88	72,96	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,95	85,98	89,59	87,98	87,97	
	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100	100	

- a. **Indikator** Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dapat dilihat dari hasil reviu terhadap penerapan manajemen kinerja pada opd melalui penerapan dokumen RPJMD, RKT, Rencana, Pk, IKU, LKJIP, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan evaluasi.
- b. **Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh hasil penilaian kualitatif atas Jumlah Kasus laporan dan pengaduan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan.
- c. **Indikator** Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota dilihat dari sarana prasarana yang diterima oleh personil seperti ht, boot, baju anti panas, helm, sarung tangan, dan materi yang telah didapatkan bagi seluruh Personil.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran”
yaitu :

Rumus Pelayanan Non Kebakaran:

Jumlah dan jenis penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota di tahun x

Rumus Pelayanan Kebakaran:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah
$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun x}} \times 100\%$$

Tabel 3.4. Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target	Realisasi	Ket
1.	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	50%	50	500	

- a. **Indikator Kinerja** Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran dapat dilihat dari Jumlah Aparatur pemadam Kebakaran yang berada di level 1 dibagi dengan Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang ada di Tahun N di kali 100%.

Aparatur Pemadam Kebakaran yang berada di level 1 adalah Petugas pemadam kebakaran yang telah dilatih dasar 1 pemadam yaitu pelatihan untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain.

Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapinya.

- b. **Indikator** Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dilihat dari berapa jumlah laporan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran pada tahun 2023.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran” yaitu : tertuang dalam permendagri nomor 114 Tahun 2018
Rumus: *Jumlah dan jenis penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota di tahun x*

Tabel 3.5. Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ket
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi	81	46	56,79	53	53	

	pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran` dapat dilihat dari Nilai layanan kepada Masyarakat dari bahaya non kebakaran dan Penyelamatan. mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasan sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapinya.

REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan

Target PAD dari sektor yang terkait dengan kebakaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 50.000.000.- dan realisasi adalah sebesar Rp. 17.295.000.- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan presentase 34.59% yang baru bisa kita realisasikan. Kendala yang kita hadapi sehingga tidak tercapainya target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mendukung.
- Jumlah personil yang belum memadai.
- Sarana dan prasarana yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Sosialisasi dari aturan yang menjadi legalitas formal pelaksanaan kegiatan yang kurang.

b. Belanja

Pada tahun 2023 alokasi anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebesar Rp. 8.313.481.721 Dalam Tahun 2023 ini ada perubahan belanja dan anggaran keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 7.655.254.247 dengan realisasi Rp. 7.605.019.551 dengan realisasi 99,34%.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.231.822.071,- dan realisasi Keuangan Rp. 3.218.658.106,- atau 99.59% serta realisasi Fisik mencapai 100%. Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.350.000,- dan realisasi Keuangan Rp. 10.321.500,- atau 99.72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah laporan dan dokumen keuangan akhir tahun yang diselesaikan Dinas pemadam kebakaran selama 1 tahun seperti Laporan LPPD, LKPj, LKJIP, Lap. Keuangan Akhir Tahun 2023, Laporan Aset Tahun 2023.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.450.000,- dan realisasi keuangan Rp. 6.380.400,- atau 98.92% serta realisasi Fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi,serta Laporan Pada Semester pertama pada tahun 2023 dalam kebutuhan prognosis 2023 dan capaian kinerja SKPD dinas pemadam kebakaran selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.985.000,- dan realisasi keuangan Rp. 24.972.000,- atau 99,95% serta realisasi fisik 100%, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Periode pemenuhan jumlah alat-alat listrik dan jaringan instalasi listrik kantor/posko utama dan posko pembantu.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.775.584,- dan realisasi keuangan Rp. 23.684.100 atau 99,62% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan dinas Pemadam Kebakaran dan posko-posko Dinas Pemadam kebakaran.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp. 56.021.500 dan realisasi keuangan Rp. 55.972.500,- atau 99,91% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya foto copy, alat

tulis kantor serta tersedianya makan rapat dan tamu untuk administrasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 Tahun, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Kebutuhan dalam permintaan dokumen, serta kunjungan dari OPD lain.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.684.800,- dan realisasi keuangan Rp. 19.678.500,- atau 99,97% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan yang sudah dicetak atau sudah diperbanyak serta Penggandaan SPK, SK serta dokumen Lainnya yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 tahun.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.400.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.400.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Dengan capaian dari kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Peraturan yang Mendasar dari Dinas Pemadam Kebakaran serta Perda dan Peraturan Bupati yang terkait guna untuk pendukung pada Dinas Pemadam Kebakaran.
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.975.000,- dan realisasi keuangan Rp. 9.900.000,- atau Keuangan 99,25% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Undangan undangan Rapat Tamu serta Konsultasi dari SKPD daerah Lain untuk Penunjang kinerja dan kerja Dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Jumlah makanan dan minuman serta Snack tamu yang datang Ke dinas Pemadam Kebakaran.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 7.600.000,- dan realisasi keuangan Rp. 7.319.200,- atau 196,31% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Pemecahan masalah masalah yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah tercapainya Jumlah orang yang mengikuti rapat rapat ke luar daerah dalam Profinsi dan luar Provinsi.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 34.160.000,- atau 96,23% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penunjang untuk menunjang kinerja dinas pada Dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan Komputer, Printer Dinas dan Posko Pemadam Kebakaran.
-

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.690.000,- dan realisasi Keuangan Rp. 11.658.700,- atau 99,73% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan surat keluar serta tindak lanjut urusan yang ada pada dinas Pemadam kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp. 55.585.000,- dan realisasi keuangan Rp. 53.441.238,- atau 96,14% realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kebutuhan Wajib yang menunjang Kantor Dinas Pemadam Kebakaran serta Posko Pembantu yang ada, dengan capaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas kerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran.
- c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp. 57.460.000,- dan realisasi keuangan Rp. 56.900.000,- atau 99,03% dan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembayaran Jasa atau upah pada Tenaga Kontrak yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran untuk penunjang kinerja dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Pemenuhan pembayaran segala Honorarium yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran selama Tahun 2023.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.845.500,- dan realisasi keuangan Rp. 100.134.293,- atau 97,36%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terbayarnya kendaraan Operasional yang ada pada posko posko dinas Pemadam Kebakaran serta Kendaraan jabatan, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase Perawatan dan retribusi pajak kendaraan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.660.000,- dan realisasi keuangan Rp. 9.060.000,- atau 93,79% serta realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselesaikannya Kendala kendala ataupun rusak ringan yang ada Pada Peralatan dan mesin lainnya yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah

tercapainya Perbaikan - perbaikan alat dan peralatan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran.

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.386.790.092,- dan realisasi keuangan Rp. 2.386.208.446,- atau 99.98% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terealisasinya 1 Tahun Pembayaran jasa Gaji Atau uang Piket dan Operasional Pasukan Dinas Pemadam Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase periode pemenuhan capaian personil pmadam dalam tanggap respon time dalam pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Gambar 1. Proses Pemadaman







- b. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.004.700,- dan realisasi keuangan Rp. 11.955.000,- atau 99.59% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran baik itu Manusia, Harta Benda, akibat dampak terjadinya bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase capaian kesiapsiagaan personil dalam penanganan, pencegahan dan penyelamatan kejadian.

Gambar. Penyelamatan Hewan



Gambar: Evakuasi Binatang Berbisa





Gambar: Evakuasi Tawon





- c. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.444.750,- dan realisasi keuangan Rp. 199.228.500,- atau 99.89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terealisasinya Rehabilitasi Posko Pembantu damkar serta untuk Penunjang kinerja Damkar Ke Masyarakat, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase dalam pemeliharaan dan perbaikan dalam penilaian sarana dan proteksi kebakaran.
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305.708.250,- dan realisasi keuangan Rp. 302.051.500,- atau 98.80% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tercapainya Pengadaan Sarana Prasarana Posko Pemadam Kebakaran untuk Penunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran saat Operasional di lapangan, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kekurangan dalam pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana. Adapun permasalahan pada sub kegiatan ini adalah tidak terbayarnya pengadaan yang telah dilaksanakan, akan tetapi tetap menjadi aset tahun 2023 dan terhitung hutang di tahun 2024.
 - e. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.002.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.000.000,- atau 99.90% serta realisasi
-

fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat khususnya ibu rumah tangga terhadap upaya pencegahan bahaya kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah kapasitas SDM dan Personil Pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas dalam bimtek pencegahan dan pengendalian kebakaran.

2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 12.495.000,- atau 99.96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya data Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah Persentase investigasi kejadian kebakaran di kabupaten / kota.

3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 975.440.568,- atau 97.54% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat terutama di lingkungan sekolah Tentang Penanggulangan bahaya Kebakaran, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah presentase sosialisasi dan Simulasi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - b. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 70.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dibawah Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, akan tetapi Pelayanan ini kurang maksimal di tahun 2021 dikarenakan peningkatan bahaya dari Covid 19, dengan capaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah barisan relawan yang telah terampil dalam perbedayaan pencegahan dan pengendalian kebakaran.
-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran, tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk media pertanggung jawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan terutama sebagai sarana introspeksi diri ke depannya. Dengan adanya dokumen LKjIP ini harus dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 3 tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran Strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran secara umum adalah sebesar 99.34% sehingga dapat dikategorikan **baik**.

Dengan capaian ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil dalam menjalankan visi yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “ Yang Mantap” Berlandaskan iman dan taqwa, Dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan bencana Lainnya”** .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikut.

1.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2023.

Hal ini bisa dilihat dari apa yang telah mampu diberikan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan Masyarakat diwilayah perbatasan serta tetangga yang membutuhkan. Karena bencana kebakaran dan bencana lainnya tidak ada batas wilayah penanggulangannya, hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Panca Darma Pemadam Kebakaran.

Disamping itu juga terjadi penambahan asset daerah yang pada gilirannya dapat diberdayakan/dimanfaatkan dalam menunjang pengembangan dan pemberdayaan Pemadam Kebakaran serta dukungan bagi peningkatan produktifitas aparatur pemerintah.

Namun dari segi kesinambungan dan lebih terarahnya program Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu pelaksana urusan wajib pelayanan dasar untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka yang mendesak untuk diwujudkan kedepannnya adalah penambahan jumlah Pos-Pos Pembantu sesuai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Dari sudut kelembagaan teknis pemerintah juga terdapat kendala seperti, kekurangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan peralatan penunjang operasional, dukungan sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan belum terjangkauunya dan maksimalnya pelayanan yang diberikan kesetiap wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sebanyak 13 Kecamatan.

1.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Pada dasarnya strategi pemecahan masalah yang ditempuh adalah, bagaimana menggerakkan secara aktif komponen kemasyarakatan (*community development*) untuk melaksanakan dan berperan aktif dalam hal keikutsertaan dalam hal penanggulangan bencana kebakaran dan

bencana lainnya. Memunculkan kembali kearifan lokal dan jiwa gotong royong tentulah hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

dari penyampaian laporan ini, akan menjadi salah satu sumber rujukan dan media komunikasi bagi Pemerintah Kabupaten, unit kerja perencanaan pembangunan daerah dan unit kerja lainnya, segenap *stakeholders*, sehingga pengembangan dan pembangunan sektor yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran di tahun berikutnya lebih terencana dan terarah bagi penciptaan rasa Tenram, Tertib, Nyaman dan Aman bagi masyarakat serta mendapat porsi yang cukup dalam postur belanja daerah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ini kami sampaikan, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua.

1.3 Tindak Lanjut Hasil Rivew Inspektorat

No	Rekomendasi Hasil Rivew	Tindak Lanjut
1.	Evaluasi atas perencanaan kinerja, seluruh dokumen pada tahap perencanaan kinerja telah memenuhi kinerja	Untuk tahun-tahun selanjutnya kami dari dinas damkar akan selalu memperbaiki dan meningkatkan perencanaan kinerja supaya memnuhi aturan-aturan yang ada
2.	Evaluasi atas Pengukuran kinerja	
	- Dalam Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Pengumpulan data kinerja unmtuk tahun 2022 memang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)
	- Agar menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Pengukuran kinerja pada dasarnya sudah kami jadikan pengukuran dalam penempatan/penghapusan jabatan maka hal ini tidak bisa ditetapkan karena faktor tertentu dan faktor keterbatasan dinas di daerah
3.	Evaluasi atas pelaporan kinerja	
	- Agar mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/inetrnasional (Benchmark Kinerja) dalam dokumen laporan kinerja (LKJIP)	Perbandingan realisasi kinerja memang masih menggunakan perbandingan realisasi kinerja level daerah, untuk seterusnya kami akan memperbaiki dan menjadi acuan atau standar agar realisasi kinerja tersebut sama dengan level inetrnasional
	- agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Pengumpulan data kinerja untuk tahun 2022 memang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)
	- Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Untuk kami akan segera menindak lanjuti dan memperbaiki rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Payakumbuh, Januari 2024

Diketahui oleh :
Inspektur
Kabupaten Lima Puluh Kota,

IRWANDI, S, Sos, MM
NIP.19660913 198603 1 009

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota



ALFIAN, S.STP, M.Si
NIP: 19761220 199511 1 001